PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Inspektorat
Kota Yogyakarta

Pengelolaan Keuangan Daerah

Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

UU	**17 Tahun 2003**	**: Keuangan Negara**
	1 Tahun 2004	**: Perbendaharaan Negara**
PP	71 Tahun 2010	: Standar Akuntansi Pemerintahan
	12 Tahun 2019	: Pengelolaan Keuangan
Permen-dagri	13 Tahun 2006	: Pengelolaan Keuangan Daerah
	55 Tahun 2008	: Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Perda	6 Tahun 2016	: Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perwal	**78 Tahun 2018**	**: Pedoman Pelaksanaan APBD**
	58 Tahun 2019	**: Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta**

Ruang lingkup Keuangan Daerah

Permendagri No 13 Tahun 2006

- Hak
- Kewajiban
- Penerimaan Daerah
- Pengeluaran Daerah
- Kekayaan Daerah
- Kekayaan Pihak Lain yang Dikuasai Pemda

Pengelolaan Keuangan Daerah

PP 12 Tahun 2019

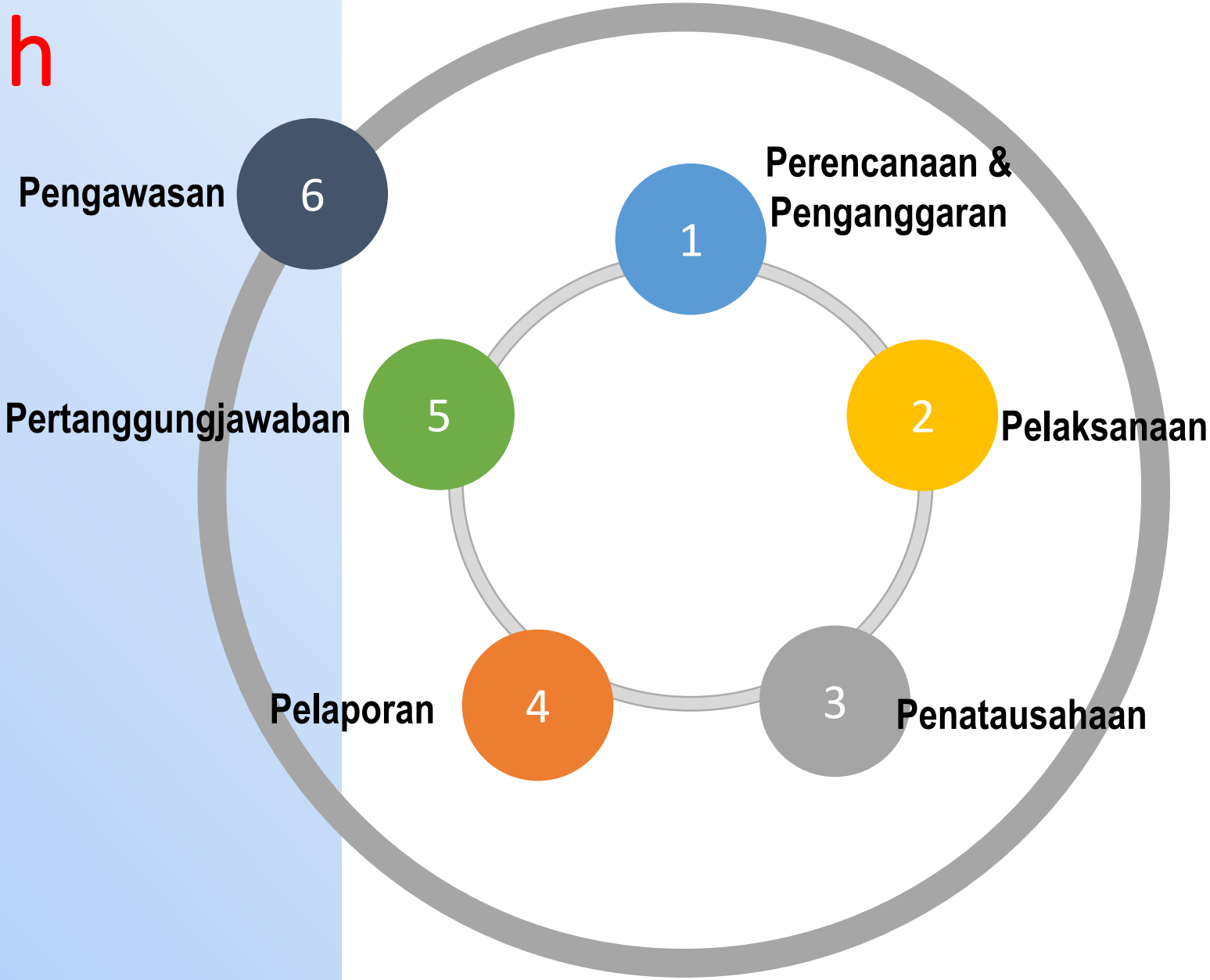

1 Perencanaan & Penganggaran

Penyusunan APBD
(Permendagri No 38 Tahun 2018)

No	Uraian	Waktu
1	Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli
2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli
3	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu I bulan Agustus
4	Penerbitan SE Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu II Agustus
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Raperda APBD	
6	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu I bulan September
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya TA berkenaan

No	Uraian	Waktu
8	Menyampaikan Raperda APBD dan Raperka tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
9	Hasil evaluasi Raperda APBD dan Raperka tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD dan Raperka tentang Penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/Gubernur
10	Penyempurnaan Raperda APBD sesuai hasil evaluasi yg ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD kepada Mendagri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
12	Penetapan Perda APBD dan Perka tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
13	Penyampaian Perda APBD dan Perka tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perka ditetapkan

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

(Permendagri No 38 Tahun 2018)

No	Uraian	Waktu
1	Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS tambahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I Agustus
2	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P	Paling lambat minggu II Agustus
3	Penerbitan SE Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD, dan DPPA-SKPD/PPKD	Paling lambat minggu III Agustus
4	Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II September
5	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum TA berakhir
6	Menyampaikan Raperda Perubahan APBD dan Raperka tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7	Hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD dan Raperka tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD dan Raperka tentang Penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/Gubernur
8	Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yg ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda Perubahan APBD kepada Mendagri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10	Penetapan Perda Perubahan APBD dan Perka tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	
11	Penyampaian Perda Perubahan APBD dan Perka tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perka ditetapkan

2 Pelaksanaan

Permendagri No 13 Tahun 2006

a. Pendapatan Daerah

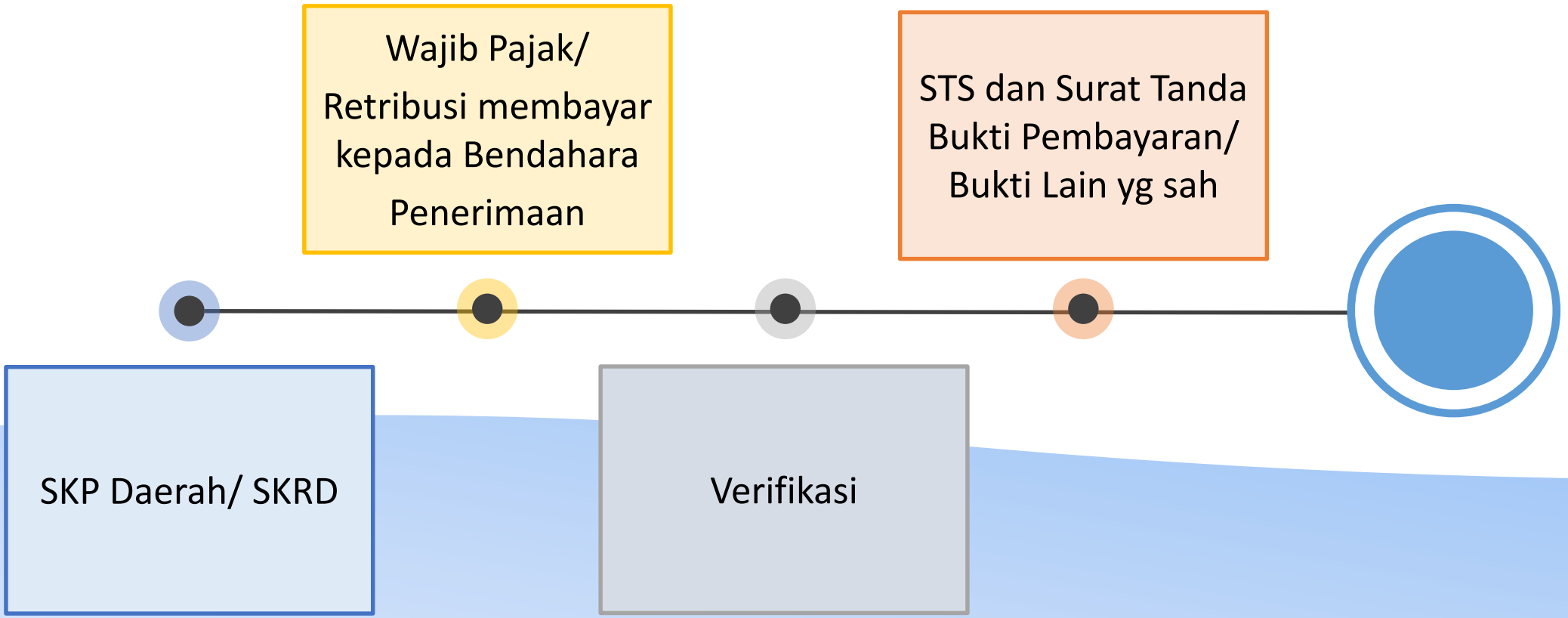

b. Pengeluaran Daerah

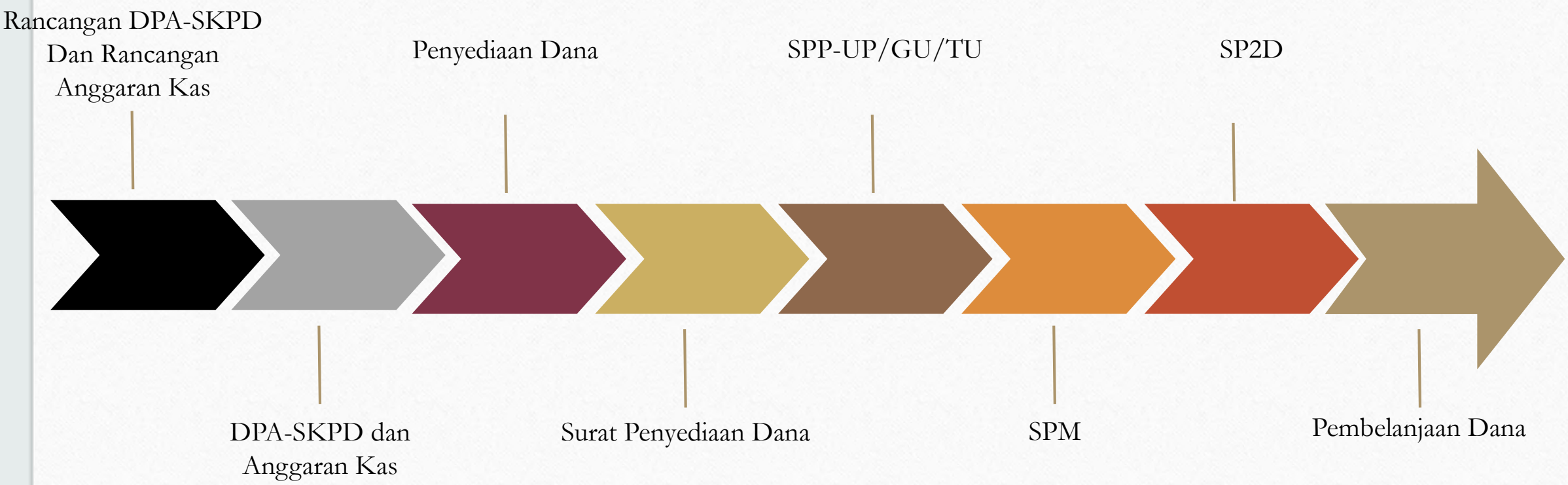

3 Penatausahaan

Perwal Yogyakarta No 58 Tahun 2019

Bendahara Penerimaan

- DPA-SKPD
- SKP Daerah
- SKRD
- Buku Penerimaan dan Penyetoran
- Buku RPH
- Buku Simpanan/Bank
- Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan
- Register Penerimaan Kas
- Surat Tanda Bukti Pembayaran
- STS
- Bukti penerimaan lainnya yang sah

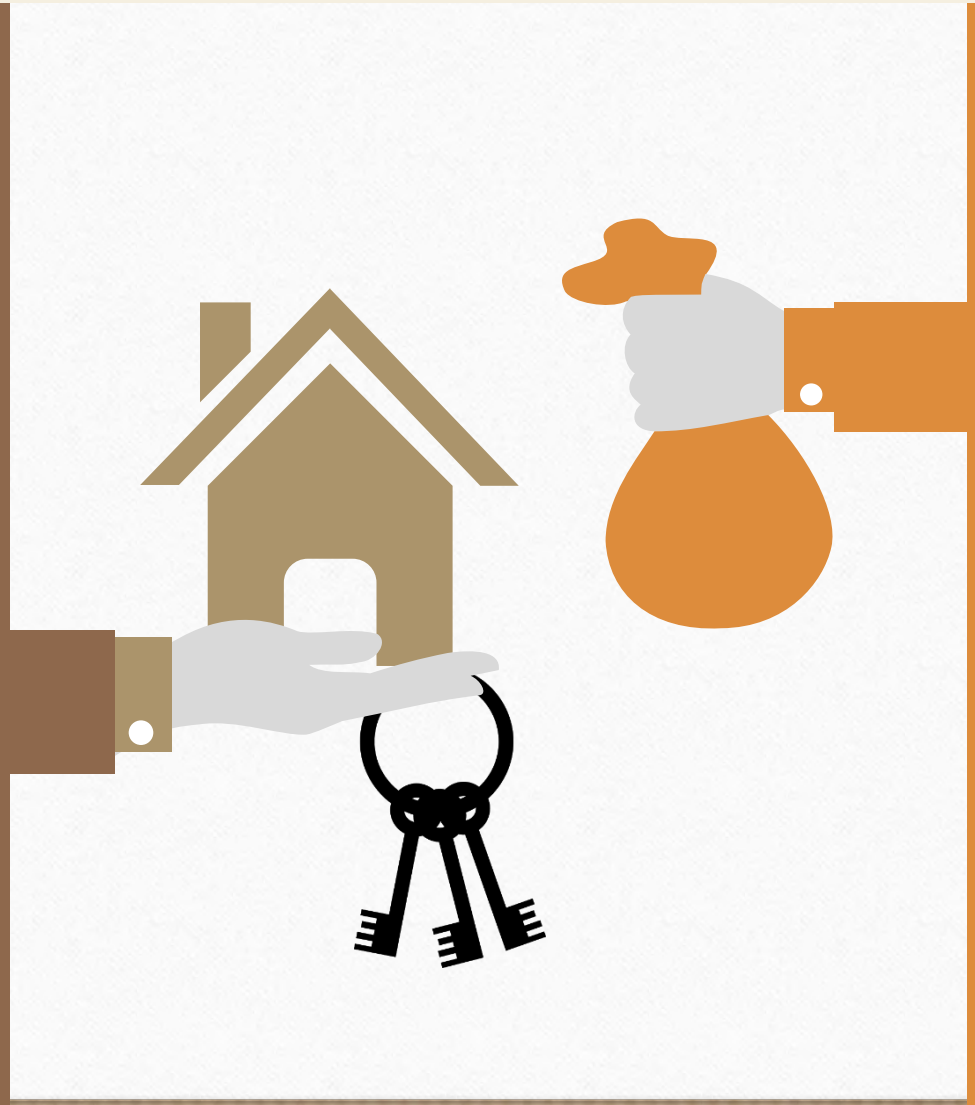

Bendahara Pengeluaran

- Buku Kas Umum Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek
- Register SPP

4 Pelaporan

PPKD menyusun LKPD:
LRA
Laporan Perubahan SAL
Neraca
LO
LAK
Laporan Perubahan Ekuitas
CaLK
Perda Yk No 6 Tahun 2016

PPK-SKPD menyusun LK:
LRA
LO
Neraca
CaLK
Perda Yk No 4 Tahun 2007

5 Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah

1. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa LK kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

2. Kepala daerah menyampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

3. Walikota atau Pejabat yg ditunjuk mempublikasikan LKPD yg telah diaudit BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

Perda Yk No 6 Tahun 2016

SKPD

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yg berada dalam tanggung jawabnya

2. Laporan keuangan di lingkungan SKPD terdiri dari LRA, Neraca, dan CaLK yg disampaikan kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

3. Kepala SKPD memberi pernyataan bahwa pengelolaan APBD yg menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan SPI yg memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perda Yk No 4
Tahun 2007

6 Pengawasan

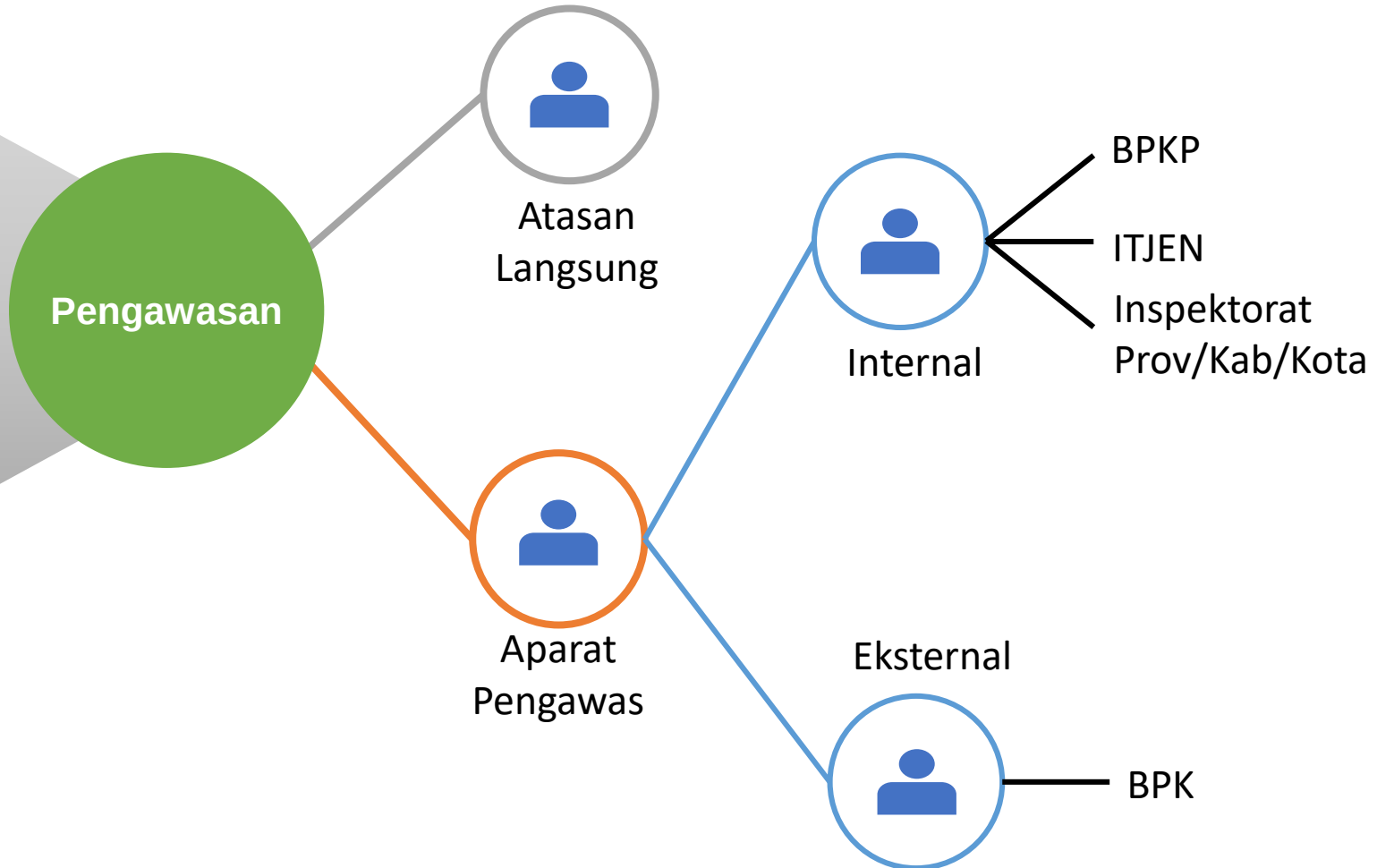

Pengawasan

- Reviu
- Monitoring
- Evaluasi
- Pemeriksaan
- Bentuk Pengawasan Lainnya

Pembinaan

- Fasilitasi
- Konsultasi
- Pendidikan
- Pelatihan
- Litbang

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Permasalahan Umum

No	Temuan/ Hal Perlu Perhatian/ Permasalahan	Rekomendasi/ Saran/ Solusi	Regulasi
1	Kelebihan pembayaran belanja bahan percontohan	• Setor ke Kas Daerah • Sanksi administrasi kepegawaian • Perubahan/perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan • Koordinasi antar instansi (termasuk penyerahan penanganan kasusu kepada instansi yang berwenang) • Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus/audit lanjutan oleh unit pengawas intern	• Perwal Kota Yk No 58 Tahun 2019 • Perda Kota Yk No 4 Tahun 2007 ps 4
2	Pertanggungjawaban pengeluaran keuangan tidak didukung bukti pembayaran yang sah	• Sanksi administrasi kepegawaian • Perbaikan laporan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	• Perwal Kota Yk No 58 Tahun 2019 • Perda Kota Yk No 4 Tahun 2007 ps 4
3	Kelebihan pembayaran tunjangan anak	• Penyetoran ke kas Daerah • Sanksi administrasi kepegawaian • Perubahan/perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan • Koordinasi antar instansi (termasuk penyerahan penanganan kasusu kepada instansi yang berwenang) • Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus/audit lanjutan oleh unit pengawas intern	• PP No 15 Tahun 1992 ps 16

No	Temuan/ Hal Perlu Perhatian/ Permasalahan	Rekomendasi/ Saran/ Solusi	Regulasi
4	Kekurangan volume pekerjaan	• Setor ke Kas Daerah • Melengkapi volume pekerjaan • Sanksi administrasi • Denda keterlambatan • Perubahan/perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan • Koordinasi antar instansi (termasuk penyerahan penanganan kasusu kepada instansi yang berwenang) • Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus/audit lanjutan oleh unit pengawas intern	• Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 ps 78
5	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai realisasi	• Setor ke Kas Daerah • Sanksi administrasi • Perubahan/perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan • Koordinasi antar instansi (termasuk penyerahan penanganan kasusu kepada instansi yang berwenang) • Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus/audit lanjutan oleh unit pengawas intern	• PP No 53 Tahun 2010 ps 3 (9) • Perda Kota Yk No 4 Tahun 2007 ps 2

No	Temuan/ Hal Perlu Perhatian/ Permasalahan	Rekomendasi/ Saran/ Solusi	Regulasi
6	Belum ada pemeriksaan langsung atas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	• Pemeriksaan kas terhadap Bedahara Penerimaan/ Pengeluaran min. 3 bulan sekali dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara	• Permendagri No 13 Tahun 2016 ps 223
7	Bukti pengeluaran tidak dilengkapi tanda tangan dan nama PPKom	• Penertiban kelengkapan administrasiperbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi • Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan • Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus/audit lanjutan oleh unit pengawas intern	• Perwal Kota Yk No 58 Tahun 2019 • Perda Kota Yk No 4 Tahun 2007 ps 4
8	Pertanggungjawaban belanja BBM belum sesuai ketentuan	• Sanksi administrasi kepegawaian • Perbaikan laporan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	• Perwal Kota Yk No 58 Tahun 2019 • Perda Kota Yk No 4 Tahun 2007 ps 4
9	Terdapat pajak yang belum disetor	• Setor pajak ke Kas Negara • Sanksi administrasi	• Permenkeu No 184/PMK.03/2007 ps 2 dan ps 6

Permasalahan BOS

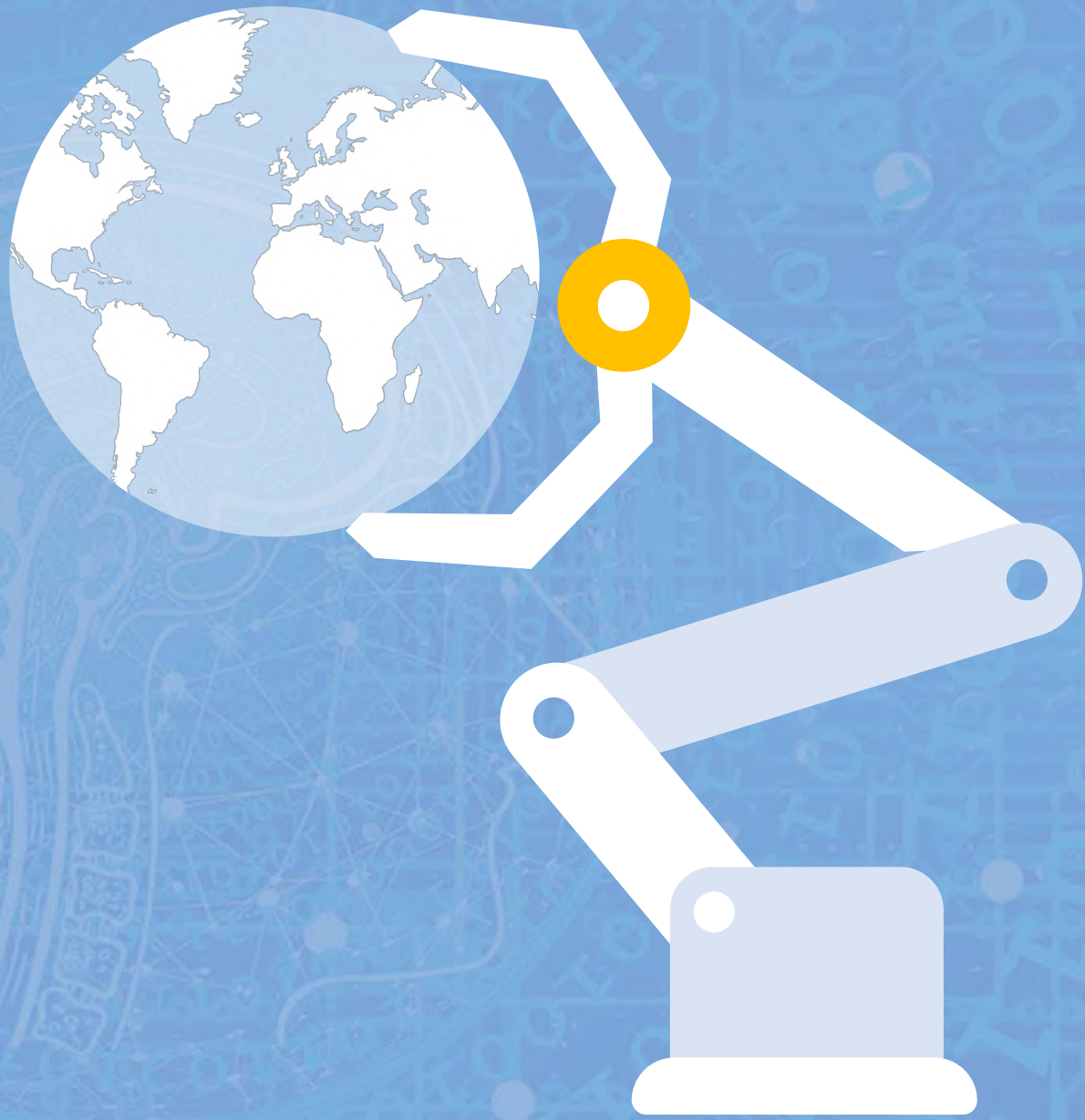

Temuan/ Hal Perlu Perhatian/ Permasalahan	Rekomendasi/ Saran/ Solusi	Regulasi
1. Selisih SILPA BOSN	• Setor ke Rekening BOSN • Penyesuaian pencatatan	• Permendikbud No 161 tahun 2014 • Permendikbud No 80 Tahun 2015 • Permendikbud No 8 Tahun 2017 • Perwal Kota Yk No 36 Tahun 2018 ps 23
2. Honorarium bersumber dari dana BOSDA dipertanggungjawabkan kembali pada dana BOSN	• Setor kembali honorarium ke Rekening BOSN • Penyesuaian pencatatan	• Perwal Kota Yk No 36 Tahun 2018 ps 11 dan ps 30
3. Pendapatan jasa bunga atas rekening BOSDA dan JPD belum disetorkan ke Kas Daerah	• Setor ke Kas Daerah	• Permendagri No 13 Tahun 2006 ps 129

Temuan/ Hal Perlu Perhatian/ Permasalahan	Rekomendasi/ Saran/ Solusi	Regulasi
4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS belum dibuat	• Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS	• Perwal Kota YkNo 36 tahun 2018 ps 4, 5, 27, 28, 32
5. Selisih Lebih Saldo Kas tidak dapat ditelusuri	• Setor ke Kas Daerah • Sanksi adminstrasi	• Perwal Kota Yk No 36 Tahun 2018 ps 25, 30,32
6. Pengembalian belanja/fee belum dicatat sebagai pendapatan	• Setor ke Kas Daerah • Sanksi administrasi	• Perwal Kota Yk No 36 Tahun 2018 ps 21

TERIMA KASIH